



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1292>

Vol. 7 No. 3 (2024)
pp. 81-94

Research Article

Memahami Hadits Nabi Perspektif Gender (Kepemimpinan Perempuan, Kurang Akal, Suara Perempuan Aurat) Menurut Muhammad Al Ghazali

Nisa A-Zahro Jauzaa¹, Syamsul Bakri²

1. UIN Raden Mas Said Surakarta; ajauzaan@gmail.com 
2. UIN Raden Mas Said Surakarta; syamsbakr99@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 06, 2024
Accepted : April 01, 2024

Revised : March 17, 2024
Available online : June 10, 2024

How to Cite: Nisa A-Zahro Jauzaa' and Syamsul Bakri (2024) "Understanding the Hadith of the Prophet from Gender Perspective (Female Leadership, Lack of Reason, Aurat Female Voice) According to Muhammad Al Ghazali", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 81-94. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1292.

Understanding the Hadith of the Prophet from Gender Perspective (Female Leadership, Lack of Reason, Aurat Female Voice) According to Muhammad Al Ghazali

Abstract. Justice has always been a reason to interpret gender issues as inequality in people's lives. So a gender-oriented interpretation is needed. Hadith is the main source of Islamic teachings, occupying a position as details and explanations of the Quran. The hadiths about gender in this discussion include hadiths about women's leadership, women lack reason, women's voices are aurat. The method used in this research is the library method. In recent times, contemporary scholars have tried to understand hadith, Al Ghazali is one of the contemporary figures who offers a method of understanding hadith between textual and contextual understanding. According to him, the method of understanding the

hadith of the Prophet Muhammad SAW. must be measured from four criteria for the validity of the hadith matan; 1) Matan Hadith must be in accordance with the Koran, 2) Conformity of Hadith with other authentic Hadith, 3) Conformity with Historical Facts 4) Conformity with Scientific Truth. Even though it is considered controversial, it must be admitted that the method he proposed has made a significant contribution to answering various problems of the people today. His thinking in upholding women's rights also needs to be appreciated.

Keywords: Hadith, Gender, Muhammad Al-Ghazali

Abstrak. Keadilan selalu menjadi alasan untuk menafsirkan isu gender sebagai ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Maka perlu penafsiran tentang berwawasan gender. Hadits merupakan sumber pokok ajaran islam, menempati posisi sebagai perinci dan penjelas al Quran. Hadits-hadits tentang gender dalam pembahasan ini diantaranya hadits tentang kepemimpinan perempuan, perempuan kurang akal, suara wanita adalah aurat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Dalam perkembangan zaman, para ulama kontemporer mencoba memahami hadits, Al Ghazali adalah salah satu tokoh kontemporer yang menawarkan metode pemahaman hadits antara pemahaman tekstual dan kontekstual. Menurutnya, metode pemahaman hadits Nabi Muhammad SAW. harus diukur dari empat kriteria keshahihan matan hadits; 1) Matan Hadits harus sesuai dengan Al Quran, 2) Kesesuaian Hadits dengan Hadits shahih lain, 3) Kesesuaian dengan Fakta Historis 4) Kesesuaian dengan Kebenaran Ilmiah. Meski dianggap kontroversial, harus diakui, tawaran metode yang dikemukakannya telah memberi kontribusi cukup besar dalam menjawab berbagai persoalan umat saat ini. Pemikirannya dalam menjunjung tinggi hak-hak perempuan juga perlu diapresiasi.

Kata Kunci: Hadits, Gender, Muhammad Al-Ghazali

PENDAHULUAN

Ketika Nabi SAW. masih hidup, persoalan-persoalan dapat dipecahkan dengan otoritas al Quran maupun dari Nabi Muhammad SAW. sendiri. Tetapi banyak masalah yang muncul sementara Nabi dan sahabat telah banyak yang wafat, yang menjadikan posisi Hadits menjadi semakin krusial. Seiring berkembangnya waktu dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai metode telah diciptakan guna mengurai makna dari Hadits Nabi Muhammad SAW.¹

Umat islam memelihara peninggalan Nabi Muhammad SAW, menjaganya dari segala persangkaan negatif dan kebohongan berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, maka ulama menentukan syarat-syarat yang cukup menjamin ketelitian dalam penukilan serta penerimaan suatu berita tentang Nabi SAW.² Bersama Al Quran, hadist sebagai sumber hukum islam, memiliki posisi penting sebagai salah satu sarana memahami al Quran sebagai hukum pertama.³

Perempuan telah dimuliakan dalam perspektif al Quran dan hadist, namun, praktek di lapangan perempuan belum tentu mendapatkan keadilan. Meski banyak teks-teks dari al Quran maupun hadist telah berbicara tentang kemuliaan

¹ Masiyan Makmun Syam. 2014. "Pemahaman Tekstual dan Konstektual Terhadap Sunnah Nabi (Studi Kritis atas Pemikiran Syaikh Muhammad Al Ghazali)". Jurnal Al Hikmah Vol. XI Nomor 1, hlm. 1

² Muhammad Al Ghazali, "Studi Kritis atas Hadits Nabi SAW, antara pemahaman tekstual dan konstektual", hlm. 25

³ Masiyan Makmun Syam, *ibid*, hlm. 2

perempuan, namun, usaha untuk memahami al Quran dan hadist terus dilakukan dari seiring berkembangnya zaman.⁴ Terdapat beberapa ajaran islam yang sering dipahami mengandung unsur ketidakadilan gender. Misalnya ayat maupun hadits berkenaan dengan ketidakmampuan akal perempuan yang dinilai kurang, kesaksian seorang perempuan yang berbeda dengan laki-laki, status dan peranan perempuan dalam pemerintahan maupun dalam organisasi sosial kemasyarakatan, suara perempuan adalah aurat dan sebagainya.

Berbagai pengkajian dan penelitian terhadap hadits dilakukan oleh beberapa tokoh modern dan kontemporer, salah satunya adalah Muhammad Al Ghazali. Muhammad Al Ghazali adalah ulama kontemporer yang hidup pada abad 20 dan menghabiskan hidupnya untuk berdakwah dan berkontribusi dalam studi hadits. Al Ghazali menawarkan metode pemahaman hadits antara pemahaman tekstual dan kontekstual yang beberapa karyanya Al Ghazali dianggap sebagai karya yang kontroversial.⁵

Metode pemahaman hadits yang ditawarkan oleh al Ghazali adalah sebuah tawaran baru di era kontemporer. Prinsip-prinsip untuk memahami hadits yang ditawarkannya tersebut tidak berurutan dan belum dapat diaplikasikan dalam pemahaman hadits secara kontemporer. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan jika metode tersebut dapat diaplikasikan untuk memahami hadits mengenai hak-hak perempuan.⁶

Kajian hadits yang mengkritik matan sebenarnya bukanlah hal baru dalam sejarah islam. Karena pada awal fase islam, Umar bin al-Khattab dan Usman bin Affan telah melakukan kontekstualisasi hadits yang tentu saja menimbulkan kontroversi. Umar misalnya saat melakukan perubahan sistem pembagian harta rampasan perang, yang tidak seperti saat dipraktikkan Nabi Saw. dan Abu Bakar al-Shiddiq, akhirnya mendapatkan tantangan keras dalam musyawarah yang dilakukan berulang kali oleh sahabat-sahabat senior bahkan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyakinkan perlunya modifikasi demi keadilan. Usman juga mendapatkan reaksi keras saat menetapkan penggunaan bahasa suku Quraisy sebagai rujukan dalam membuat kodifikasi dalam mushaf standar. Hal-hal tersebut bisa terjadi karena otoritas agama dan politik tidak berada pada tangan satu orang. Berbeda saat Nabi Muhammad SAW. masih hidup, segala masalah dapat ditanyakan dan diselesaikan secara bijaksana oleh beliau SAW.⁷

Memasuki era modern, umat islam mulai bersentuhan dengan perkembangan baru dalam berbagai aspek kehidupan, seperti rasionalisme, nasionalisme dan perubahan sosial budaya. Persoalan-persoalan baru tentunya banyak dihadapi apalagi saat pemikiran tersebut dibangun atas dasar epistemologi modern ataupun malah

⁴ Muhammad Mundzir, Rania Nurul Rizqia. "Hadist Pengakuan Atas Hak-Hak Perempuan". TAHDIS Volume 10 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 16

⁵ Masiyan Makmun Syam. "Pemahaman Tekstual dan Kontekstual". Jurnal Al Hikmah Vol. XV Nomor 1/2014. hlm. 2

⁶ Muhammad Mundzir, Rania Nurul Rizqia, *ibid*, hlm. 127-128.

⁷ Zailani, Kaizal Bay, dan Sri Chalida. "Reinterpretasi Terhadap Pemahaman Hadits-Hadits tentang Gender dalam Perspektif Fiqh al Hadits". *Jurnal Ushuluddin* Vol. 24 No.1 Januari-Juni 2016, hlm. 39

pragmatis diatas positivisme yang anti metafisis. Ajaran-ajaran sunnah ditantang memberikan solusi yang logis-rasional namun tetap orisinal, sehingga islam tidak dituding sebagai agama yang mengajarkan kekerasan, teror dan diskriminatif.⁸

Perbedaan terjadi karena metode serta sudut pandang atau pendekatan yang digunakan berbeda, yang menandakan bahwa teks-teks keagamaan selalu menyediakan kemungkinan-kemungkinan interpretasi. Al Ghazali melakukan kritik terhadap hadist-hadist yang dianggapnya memiliki cacat dalam matannya serta dianggap bertentangan dengan al Quran baik tersirat maupun tersurat. Hadist mengenai perempuan sangat banyak, maka dalam tulisan ini pembahasannya akan difokuskan pada kepemimpinan perempuan, perempuan kurang akal, suara perempuan adalah aurat menurut al Ghazali.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dengan buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, catatan, artikel maupun jurnal yang berkaitan.⁹ Buku, artikel dan jurnal terkait adalah tentang pemikiran Muhammad Al-Ghazali mengenai pemahaman kontekstual terhadap hadits Nabi Muhammad SAW., utamanya hadits-hadits yang berkaitan dengan perempuan.

PEMBAHASAN

Pengertian Hadits dan Gender

Hadits secara bahasa berarti baru atau sesuatu yang dinukil atau sesuatu yang sedikit dan banyak. Secara terminologi, terdapat perbedaan ahli fiqh dan ahli hadits dalam memberikan pengertian hadits. Menurut ahli ushul fiqh, hadits adalah segala perkataan Nabi SAW. yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syariat.¹⁰ Menurut ahli hadits, hadits adalah apa yang baik disandarkan Nabi SAW. perkataan perbuatan dan penetapan.¹¹ Dari kedua pengertian tersebut, keduanya memberikan definisi yang terbatas pada sesuatu yang disandarkan Nabi Muhammad SAW. Namun diantara ulama ahli hadits, ada yang memberikan definisi lebih luas, yaitu tidak hanya segala yang bersandar pada Nabi SAW., namun juga dari para sahabat dan tabi'in.¹² Hadits merupakan sumber ajaran pokok setelah al Quran yang menempati posisi sebagai perinci dan penjelas al Quran.

Gender secara etimologis diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Secara terminologis, gender adalah harapan-harapan budaya yang dipandang sebagai konsep kultural yang

⁸ Ibid, hlm. 39

⁹ Rita Kumala Sari. Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. Jurnal Borneo Humaniora, Agustus 2021, hlm. 62

¹⁰ MKD UIN Sunan Ampel, Dr. H. Zainuddin, MI., dkk. "Studi Hadis" IAIN Sunan Ampel Press 2011. hlm. 2-3

¹¹ Syeikh Manna Al Qaththan, "Pengantar Studi Ilmu Hadits". hlm. 22

¹² MKD UIN Sunan Ampel, Dr. H. Zainuddin, MI., dkk, hlm. 3

dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalis dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.¹³

Menurut Unger & Crawford gender merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, bukan berdasarkan perbedaan biologis semata. Menurut Mosse gender merupakan seperangkat peran yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki bukan secara biologis dan dapat berubah sesuai budaya, kelas sosial, usia, dan latar belakang etnis. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gender dan sex atau jenis kelamin adalah berbeda. Jenis kelamin adalah kodrat dari Tuhan, sedangkan gender lebih berhubungan dengan perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial, budaya dan psikologis.¹⁴

Pendekatan analisis gender dalam kajian teks keagamaan (al Quran dan hadits) penting dilakukan untuk mengetahui aspek *teologis-dogmatis* atau aspek *sosiologis-historis*. Melibatkan analisis gender berarti menghindari memahami teks keagamaan secara tekstual-harfiah.

Biografi Singkat Muhammad Al-Ghazali

Muhammad Al Ghazali merupakan seorang ulama muslim, tokoh kontemporer yang lahir di Mesir pada abad 11 M. Al Ghazali telah hafal al Quran 30 juz pada usia 10 tahun. Sejak pendidikan dasar dan menengah, ia berada di sekolah agama. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin. Setelah lulus, al Ghazali melanjutkan studi ke Fakultas Bahasa Arab dan selesai pada tahun 1943. Di Universitas al Azhar, ia berguru langsung kepada sejumlah ulama besar diantaranya Syaikh Abd Al-Azhim al-Zarqani. Ia juga pernah direkrut Imam Hasan Al-Banna hingga menjadi tokoh Ikhwanul Muslimin.

Al Ghazali aktif melakukan jihad melalui pendidikan, ceramah, seminar, tulisan, dan sebagainya. Ia dikenal sebagai da'i dan akademisi yang disegani baik di almamaternya maupun di berbagai perguruan tinggi lainnya. Al Ghazali wafat pada 9 Syawal 1416 H, ketika sedang menghadiri seminar tentang Islam dan Barat di Saudi Arabia.¹⁵ Al Ghazali berusaha memahami kandungan makna hadits secara kontekstual. Karya-karyanya sering dianggap kontroversial. Salah satu karyanya yang populer adalah buku yang berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*. Al Ghazali menekankan pentingnya memahami hadits dengan cara mengujinya dengan petunjuk al Quran. Ia menegaskan bahwa mempelajari hadits lebih banyak daripada al Quran akan membuat pengetahuan seseorang tentang islam menjadi tidak mendalam, karena al Quran adalah sumber otoritatif yang pertama dan paling utama dalam islam.¹⁶

Al Quran adalah undang-undang islam dan hadits adalah tata cara implementasinya. Menurutnya, sunnah haruslah dipahami dalam kerangka al Quran, dan juga sebaliknya, al Quran tidak dapat dipahami seutuhnya apabila tidak disertai

¹³ Ade Marhamah, "Hadits Misoginis Perspektif Gender dan Feminisme", hlm. 18

¹⁴ Rohmi Fitrianti & Habibullah. "Ketidakadilan Gender dalam Pendidikan Studi pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Sosiokonsepia Vol. 17, No. 01 2012. hlm. 88

¹⁵ M Idris, *ibid*, hlm. 28

¹⁶ Masiyan M Syam & Muhammad Syachrofi. "Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)". Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 4, 1 (September 2019), hlm. 93

pemahaman hadits. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. : “Dari ‘Abdu al-Rahman bin Abi ‘Auf al-Jurassyi dari al-Miqdam bin Ma’di. Rasulullah SAW. bersabda “ketahuilah bahwa saya telah membawa al Quran dan yang sama dengannya yaitu hadits”¹⁷

Hadits tentang Kepemimpinan Perempuan

Ajaran agama yang benar pasti menolak tradisi bangsa-bangsa yang memenjarakan kaum wanita dan menolak memberikan hak dan kewajibannya. Sebaliknya, agama juga menolak tradisi bangsa yang menjadikan kehormatan wanita bagai rumput tak bertuan, yang dapat diinjak oleh siapapun.

Seorang wanita boleh bekerja di dalam maupun di luar rumahnya, namun diperlukan adanya jaminan-jaminan yang menjaga masa depan keluarga dan rumah tangganya.¹⁸ Seorang perempuan apabila telah menjadi ibu, memiliki peran dan pengaruh yang amat besar untuk anak-anak. Maka menjadi hal yang utama para ibu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ibu. Jika dalam suatu masyarakat terdapat banyak dokter maupun pengajar, misalnya, maka tak ada salahnya apabila setengahnya adalah wanita. Hal yang penting dan perlu diperhatikan selain wanita yang tidak melupakan tugas utamanya di rumah tangga, adalah berlakunya norma-norma kesopanan serta terjaganya semua batasan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wata’ala. Banyaknya kegiatan internasional yang dilakukan kaum wanita di ranah atau lapangan yang mulia dan terhormat.¹⁹

Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: “Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari perang jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita” (HR. Al-Bukhari).

Hadits tersebut sanadnya muttasil dan semua sanadnya adil, maka kualitas hadits tersebut adalah *shahih*. Permasalahan yang timbul ketika memahami hadits diatas ketika melihat terjemahan yang dibuat oleh sebahagian penerjemah hadits yang agaknya karena terpengaruh oleh latar belakang munculnya hadits tersebut. Menurut al Siba’ dalam sejarah negeri Persia ketika putri raja dari Persia menjadi kepala Negara menggantikan ayahnya namun kemudian menuju kehancuran. Hubungan antara laki-laki dan perempuan tampak jelas dalam firman Allah SWT yang artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” Q.S. An Nahl Ayat 97.

¹⁷ M Mundzir, Rania Nurul Rizqia, hlm. 128-129

¹⁸ Muhammad Al Ghazali, “Studi Kritis atas Hadits Nabi SAW, antara pemahaman tekstual dan konstektual”. Hlm. 61

¹⁹ Ibid, hlm. 62

Apabila direnungkan sejenak, terdapat fakta sejarah dimana banyak perempuan yang berhasil menjadi pemimpin negara, misalnya Ratu Balqis memimpin negeri Saba' di Yaman pada masa Nabi Sulaiman A.S sebagaimana terdapat dalam surah an Naml ayat 22-24²⁰. Ratu Balqis dikisahkan telah memimpin rakyatnya menuju keimanan dan kesuksesan dengan kecerdasan dan kearifan. Kerajaan ratu Balqis meliputi daerah amat luas sebagaimana dilukiskan oleh burung Hud-Hud: "Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar" (Q.S. An Naml: 23).

Ratu Balqis menunjukkan kecerdasan dan kearifannya dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin suatu negara, misalnya, musyawarah dengan para pembesar agama, menyelidiki segala segi kehidupan Sulaiman kemudian menanggalkan kemusyrikannya dan memeluk agama Allah SWT. Negeri itu pun menjadi negeri yang aman dan makmur. Maka dalam menafsirkan suatu hadits perlulah menghilangkan kontradiksi antara ayat al Quran dan beberapa riwayat hadits maupun dengan fakta historis. Terjemahan yang kurang didukung oleh fakta sejarah yang empiris dan ayat-ayat al Qurat dapat menimbulkan anggapan negatif terhadap hadits Nabi, di satu pihak dan realitas sosial kehidupan umat manusia di pihak lain.²¹

Ibn Hazm mengatakan bahwa tidak ada larangan dalam islam bagi seorang perempuan untuk menduduki jabatan apapun kecuali sebagai *khalifah* (pemimpin tertinggi seluruh dunia islam). Dalam ayat surah An Nisa ayat 34; "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)..." Al Ghazali mengatakan bahwa kita perlu memahaminya bahwa kelanjutan dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kepemimpinan yang dimaksud didalamnya adalah kepemimpinan atas seorang laki-laki di dalam rumahnya maupun keluarganya.

Sedangkan hadits riwayat al Bukhari, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita".²² Al Ghazali menyatakan bahwa perempuan yang tidak boleh diserahi tugas sebagai pemimpin oleh Nabi Muhammad SAW. adalah perempuan yang tidak memenuhi syarat kepemimpinan, mengingat dari sejarah hadits tersebut dikeluarkan. Perlunya memahami kondisi dan budaya masyarakat pada saat itu, adalah masyarakat Persia dan sistem politiknya hingga bangsa Persia sedang menuju kehancuran. Menurutnya, sebenarnya masih ada kemungkinan untuk menyerahkan kepemimpinan Negara kepada seorang Jendral yang piawai, namun, politik menjadikan rakyat dan Negara sebagai harta warisan yang diberikan kepada perempuan yang tidak tahu apa-apa. Pernyataan al Ghazali tersebut menimbulkan isyarat bahwa perempuan yang tidak boleh diserahi tugas

²⁰ Zailani, Kaizal Bay, dan Sri Chalida. 2016. Jurnal Ushuluddin, Vol. 24 No.1 Januari-Juni. "Reinterpretasi Terhadap Pemahaman Hadits-Hadits Tentang Gender dalam Perspektif Fiqh Al Hadits. Hlm 47

²¹ Jurnal Ushuluddin, Vol. 24 No. 1. Januari-Juni 2016. Hlm, 47

²² Ibid, hlm. 64-65

sebagai pemimpin Nabi Muhammad SAW. adalah perempuan yang tidak memenuhi syarat kepemimpinan. Maka hadits tersebut tidak bisa dijadikan dasar atas penolakan dan penerimaan perempuan sebagai pemimpin.²³

Hadits tentang Perempuan Kurang Akal

Sa'id bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata Zaid (anak Aslam) menceritakan kepada kami dari 'Iyadh bin 'Abdillah dari Abi Sa'id al Hudriy ia berkata: Rasulullah SAW keluar di hari raya idul adha, maka ia melewati sekelompok perempuan, lalu berkata; (Hai sekalian perempuan bershadaqahlah kalian, sesungguhnya aku melihat kalian banyak di dalam neraka. Mereka lalu bertanya; Kenapa ya Rasulullah?, Rasulullah SAW menjawab; (kamu banyak menyebarkan laknat dan banyak yang durhaka pada suaminya, saya juga melihat pada kalian berupa kekurangan-kekurangan, yaitu kurang akal dan kurang agama. Di antara salah satu kalian yang dapat meluluhkan hati seorang laki-laki yang teguh hatinya). Lalu kami bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan kurang akal dan kurang agama itu ya Rasulullah?. Rasul menjawab (apakah kamu tidak melihat bahwa saksi perempuan itu separoh dari saksi laki-laki). Mereka menjawab; benar, lalu Rasul berkata (itu adalah bentuk kekurangan akalnya, kemudian apakah kalian tidak melihat bahwa apabila kalian haid kalian tidak shalat dan tidak puasa?. Mereka menjawab; benar, Rasul bersabda itu adalah bentuk kekurangan agamanya" (HR. Bukhari).

Hadits tersebut masuk dalam kategori hadits *shahih*. Apabila kata "kurang akal dan agama" dipahami bahwa wanita tidak pandai dan kurang keyakinannya, maka secara tekstual berarti kedudukan wanita tidak sama dengan laki-laki di sisi Allah SWT. Padahal Allah SWT telah menyebutkan dalam beberapa ayat Nya mengenai kedudukan laki-laki dan wanita yang sama di sisi Allah, misalnya dalam Quran Surah Al Hujurat ayat 13 yang artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti"

Kemudian di Surah an Nisa ayat 124; artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun" Kedua ayat di atas tidak ada yang menyatakan bahwa perempuan derajatnya dibawah laki-laki, namun sama di sisi Allah SWT, malah justru islam datang memuliakan dan meninggikan derajat kaum wanita. Hadits tentang kurang akal dan agama perlu dilihat dari peristiwa yang menyebabkan hadits tersebut muncul. Memperhatikan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadits tersebut tidak bermakna hakiki, tetapi majazi. Artinya, wanita bukanlah orang yang kurang pintar ataupun kurang keyakinan beragamanya, tetapi hadits tersebut dapat diinterpretasikan sebagai rasa takjub Rasulullah SAW kepada wanita atas semangat

²³ Mhd Idris. "Metode Pemahaman Hadits Muhammad Al-Ghazali". hlm. 34

mereka yang kuat dalam meniatkan agama Allah SWT.²⁴ Sejarah juga membuktikan banyak wanita yang pintar dan kuat imannya.

Sedangkan dalam hal kesaksian wanita dalam suatu kasus, berbeda atau dianggap setengah dari kesaksian seorang laki-laki. Al Quran menerangkan karena wanita seringkali lupa, bingung atau kurang dapat memastikan mana yang benar dalam suatu urusan. Muhammad al Ghazali pernah melakukan penelitian tentang wanita yang sedang menstruasi, bahwa pada masa menstruasi hampir-hampir menyerupai seorang yang sedang sakit dan perubahan-perubahan yang dialaminya baik dari organ tubuh maupun perasaannya menyebabkan kebingungan dan keraguan dalam berpikir atau bertidak.²⁵ Hal itu menyatakan bahwa kurangnya akal bukanlah kurang akal atau tidak pintar, tetapi wanita itu pelupa. Maka perlu ada orang yang membantu mengingatkannya agar persoalan menjadi jelas dan tuntas.²⁶ Al Ghazali menegaskan tentang dibenarkannya penerimaan saksi wanita dalam segala urusan, sesuai dengan batasan jumlahnya yang ditetapkan agama Islam.

Suara Wanita adalah Aurat

Suara wanita adalah aurat, yang diriwayatkan oleh Imam al Tirmidzi merupakan hadits ahad dengan kualitas hadits hasan gharib. “Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata pria” H.R. At Tirmidzi. Sebagian ulama memahami hadits tersebut dan menyatakan bahwa suara wanita adalah aurat. Ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah berpendapat suara wanita adalah aurat, namun, menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah bahwa suara wanita bukanlah aurat.²⁷ Menurut Yusuf al Qardhawi, suara perempuan tidak termasuk aurat, dalam sejarah Nabi dan istri-istri beliau aktif berinteraksi dalam hal positif (keilmuan dan lain sebagainya) dengan tetap menjaga etika.²⁸

Dalam Quran surat al An’am ayat 119: “..Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu..” menunjukkan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah, tidak ada pengharaman sesuatu kecuali dengan *nash*. Apabila dilihat dari hadits diatas tidak ada pengharaman akan hal-hal yang disebutkan diatas. Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, dari Malik Al Asy’ari yang mendengar Rasulullah SAW, bersabda: “akan ada di antara umatku orang-orang yang menghalalkan sutera (untuk kaum pria), khamr dan permainan musik”. Dalam buku karya al Ghazali, mungkin maksud oleh Bukhari ialah gambaran yang menyeluruh dari sebuah pesta yang diisi dengan acara-acara *khamr*, serta nyanyian-nyanyian yang diiringi dengan perbuatan kefasikan, ini jelas haram.

²⁴ Zainal, Kaizal Bay dan Sri Chalida. “Reinterpretasi Terhadap Pemahaman Hadits-Hadits tentang Gender dalam Perspektif Fiqh al Hadits. Hlm, 42

²⁵ Muhammad Al Ghazali, hlm. 76

²⁶ Zailani,dkk. Hlm. 45

²⁷ Nixson Husin. Jurnal Ushuluddin Vol. XXI. No.1 Januari 2014. “Suara Wanita (Tinjauan Mukhtalif al Hadits) hlm. 52-53

²⁸ Muwazah. Vol.8 No.1 Juni 2016. “Moderatisme Fiqih Perempuan Yusuf al Qardhawi”. Hlm.

Mengenai pengharaman nyanyian itu sendiri, Ibn Hazm berkata: “tidak ada sebuah hadits shahih pun mengenai hal ini. Semua yang dirawikan tentang pelarangan tersebut adalah *maudu'* (dipalsukan). Demi Allah, seandainya semua itu atau bahkan satu saja darinya memiliki sanad yang dirawikan oleh orang-orang *tsiqah* (terpercaya) niscaya kami tidak ragu sedikit pun untuk menerimanya.”²⁹

Pada hakikatnya, nyanyian bisa dikatakan sama dengan omongan. Yang baik darinya adalah baik dan yang buruk darinya adalah buruk. Memang banyak nyanyian yang sarat dengan dosa tetapi tidak sedikit pula nyanyian yang dinyanyikan dengan sehat, mengandung makna yang mulia, bersifat religious maupun menimbulkan semangat.

Metode Memahami Hadits Nabi SAW. oleh Muhammad Al Ghazali

Sebenarnya, metode al Ghazali secara umum dalam menentukan keshahihan hadits memiliki persamaan dengan para Muhaditsun sebelumnya, namun al Ghazali tidak hanya terpaku pada sistematika kaidah-kaidah keshahihan sanad yang diwariskan ulama di masa lalu.³⁰ Menurut Yusuf Qardhawi, munculnya kritik tajam terhadap karyanya adalah karena Al Ghazali tidak mau menggunakan hadits ahad dalam menetapkan akidah, jadi masalah akidah bukan berdasarkan dugaan melainkan harus berdasarkan keyakinan.³¹ Al Ghazali juga enggan menggunakan hadits-hadits ahad dalam perkara akidah karena menurutnya, hal-hal terkait akidah harus berdasarkan keyakinan bukan dari dugaan. Al Ghazali juga menolak hadits ahad yang bertentangan atau tidak sesuai dengan al Quran, fakta historis maupun logika ilmu pengetahuan. Menurutnya matan hadits harus sesuai dengan prinsip ayat-ayat al Quran.³²

Dalam keberaniannya menyampaikan kritik terhadap hadits-hadits shahih, ia pun menuai banyak kritikan. Selain karena hal-hal diatas, ia juga menolak hadits yang menurutnya tidak fleksibel dalam perkembangan zaman. Dalam satu hadits terdapat berbagai petunjuk dari berbagai sisi keilmuan, ia menekankan bahwa dalam merealisasikan metodenya, haruslah bekerja sama dengan berbagai ahli dalam bidang keilmuan lain, diantaranya para ahli ilmu fiqh, ahli ilmu kalam, ahli ushul fiqh. Dalam meneliti hadits, seorang ahli hadits berada di posisi seseorang yang harus meneliti hadits pada ranah kualitas sanad dan matannya. Sedangkan para ahli keilmuan lainnya membantu untuk menemukan adanya cacat atau kekeliruan yang tersembunyi di dalam matan hadits, yang mungkin dilakukan oleh seorang perawi.³³

Menurut al-Ghazali ada lima kriteria ke-shahihan Hadits, tiga terkait dengan sanad, dua terkait dengan matan. Tiga terkait dengan sanad, adalah: a. Perawi memiliki tingkat kecerdasan, ketelitian dan memahami atau mengingat apa yang

²⁹ Muhammad Al Ghazali, hlm. 91

³⁰ Muhammad Alifuddin. “Hadis dan Khobar Ahad dalam Perspektif Muhammad Al Ghazali”. hlm. 72

³¹ M. Idris. “Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali”. Jurnal Ulunnuha Vol. 6 No.1 Juni 2016. hlm. 29

³² M Mundzir, Rania Nurul Rizqia, “Hadis Pengakuan Atas Hak-Hak Perempuan: Reinterpretasi Muhammad Al-Ghazali”. Tahdis Volume 10 No. 2 Tahun 2019. hlm. 131

³³ Ibid, hlm. 132

didengarnya (dhabit), b. Perawi harus dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak dan bertaqwa kepada Allah SWT serta menolak semua pemalsuan yang menyimpang (adil), c. Kedua kriteria di atas harus ada dalam setiap rangkaian para perawi Hadits. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya tidak dimiliki oleh seorang perawi, maka Hadits itu akan gugur dari derajat Hadits shahih.

Adapun dua kriteria yang terkait dengan matan, adalah a. Matan Hadits tidak syadz (salah seorang atau beberapa rawinya bertentangan dengan periwayatannya dengan perawi yang lain yang lebih akurat dan lebih dipercaya b. Matan Hadits tidak mengandung `illat qadīhah (cacat yang diketahui oleh para ahli Hadits, sehingga mereka menolaknya).³⁴

Muhammad al-Ghazali merasa para ahli hadits terlalu memberikan porsi besar terhadap ilmu jalur transmisi sanad dan tidak seimbang dengan sisi matan. Padahal seharusnya keduanya seimbang, sisi matan sebagai internal hadits dan sisi sanad sebagai sisi eksternal hadits. Saat matan telah dihukumi shahih belum tentu sanadnya juga sahih, begitu pula sebaliknya. Akal berperan dalam menilai dan memberikan keputusan atau tidaknya kecacatan dalam matan maupun kecacatan pada kualitas perawi suatu hadits.³⁵

Beberapa ciri khas Muhammad al-Ghazali dalam memahami hadits kemudian dipetakan oleh Suryadi menjadi 4 garis besar tahapan pemahaman hadits:

1. Matan Hadits harus sesuai dengan Al Quran

Dalam poin ini hadits harus terlebih dahulu diuji dengan Alquran demi menentukan validitasnya. Apakah hadits yang shahih sanadnya namun matannya bertentangan dengan al Quran. Pemikiran tersebut didasari pada keyakinan akan kedudukan al Quran sebagai sumber pertama dan utama dan hadits sebagai sumber otoritas setelah al Quran. Menurut al Ghazali hal ini juga telah dilakukan oleh para sahabat Nabi, salah satunya adalah 'Aisyah. Ia mengkritisi hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin al-Khattab terkait menderitanya orang telah meninggal akibat dari ratapan keluarganya.³⁶ al Ghazali mengkritisi hadits tentang mayat yang disiksa karena tangisan keluarganya, yang berlandaskan pendapat Aisyah bahwa riwayat mereka bertentangan dengan al Quran Surah Al-An'am : 164; "Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain". Meski begitu, hadits tersebut masih tercantum dalam kitab-kitab hadits shahih.³⁷

Penerapan kritik hadits dengan pengujian al Quran dilakukan al Ghazali secara konsisten. Maka ada beberapa hadits yang dianggap shahih, namun dianggap dhaif oleh al Ghazali, bila ada dalam kandungan matannya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran al Quran.

2. Kesesuaian Hadits dengan Hadits shahih lain

Dalam membahas suatu hadits, para ahli hadis tidak boleh membahasnya secara parsial tanpa mengaitkan dengan hadits-hadits yang masih terkait pembahasannya. Kemudian hadits-hadits tersebut dikomparasikan dengan apa yang

³⁴ Ibid, hlm. 29

³⁵ M Mundzir, Rania Nurul Rizqia..hlm. 130

³⁶ Ibid, hlm 30-31

³⁷ M Idris, hlm. 31-32

ditunjukkan oleh al Quran. Misalnya hadits larangan perempuan shalat di masjid. Al Ghazali menganggap hadits tersebut bertentangan dengan amalan Rasulullah yang membiarkan perempuan mengikuti shalat jamaah di masjid dengan menyediakan pintu khusus bagi perempuan untuk shalat. Rasulullah saw. juga pernah memendekkan bacaan shalatnya ketika mendengar tangis bayi, khawatir ibunya tidak khusyu mendengar tangisan anaknya³⁸

Maka al Ghazali berpendapat bahwa perempuan dianjurkan ikut shalat jamaah setelah ia menyelesaikan tugas-tugasnya di rumah. Apabila ia ingin ke masjid, suami tidak berhak untuk melarangnya. "Janganlah kamu menghalangi hamba-hamba Allah dari mengunjungi masjid-masjid Allah" (Abu Daud).

3. Kesesuaian dengan Fakta Historis

Hadits dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Hadits haruslah memiliki hubungan serta saling menguatkan dengan fakta sejarah, barulah ia mendapatkan status validitas yang kokoh. Jika ditemukan perbedaan di antara fakta sejarah, maka keduanya harus dipertanyakan kembali kebenarannya. Misalnya hadits tentang perempuan menjadi pemimpin. Hadits tersebut seharusnya difahami secara kontekstual, yaitu mengetahui latar belakang keluarnya hadits tersebut.³⁹

4. Kesesuaian dengan Kebenaran Ilmiah

Yang terakhir adalah hadits haruslah tidak bertentangan dengan kebenaran ilmiah atau ilmu pengetahuan, adil dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Misalnya hadits tentang tidak adanya qishass bagi muslim yang membunuh orang kafir. "Seorang muslim tidak boleh di bunuh karena membunuh orang kafir" (al Bukhari).

Al Ghazali menolak hadits tersebut, karena menurutnya hadits tersebut mengabaikan rasa keadilan dan tidak menghargai jiwa kemanusiaan antara muslim dan kafir, yang seharusnya memiliki hak yang sama.⁴⁰

Al Ghazali ingin mengatakan bahwa islam adalah agama universal, yang berlaku untuk setiap masa dan tempat. Maka prinsip-prinsip pemahaman hadits yang ditawarkannya sebenarnya penting untuk menggali nilai-nilai hadits yang relevan dengan kebutuhan historis sekarang ini, karena kedudukan hadits Nabi harus relevan dan menjawab berbagai problem realitas sosial umat islam saat ini. Pemahaman hadits perspektif Muhammad Al Ghazali mengarah pada upaya pengembangan pemikiran hadits sebagai hal yang positif untuk terus dikembangkan. Meski begitu, terdapat peluang lebar akan perpecahan di kalangan umat islam. Maka perbedaan pandangan perlu disikapi secara bijak.⁴¹

³⁸ Ibid, hlm. 32

³⁹ Ibid, hlm. 32-33

⁴⁰ Ibid, hlm. 33

⁴¹ Ibid, hlm. 35

KESIMPULAN

Diskriminasi terhadap perempuan masih kerap terjadi di lapangan. Pemaknaan terhadap teks-teks keagamaan menjadi senjata utama untuk melegitimasi bahwa perempuan tidak memiliki peran penuh dibanding dengan laki-laki. Metode yang ditawarkan Al Ghazali bukanlah sesuatu yang baru. Gagasannya memunculkan dialog pro dan kontra di kalangan pemikir Islam. Wanita boleh bekerja maupun memiliki jabatan di luar rumah, namun tetap tidak melupakan kewajibannya di rumah. Wanita juga boleh menjadi pemimpin asalkan memenuhi syarat kepemimpinan. Wanita bukanlah orang yang kurang pintar ataupun kurang keyakinan beragamanya. Suara wanita bukanlah aurat.

Muhammad al-Ghazali dalam menilai dan memahami makna suatu hadits secara kontekstual atau menghadapi teks dengan situasi yang berkembang pada saat itu dan sebagai tolok ukurnya adalah al-Qur'an. Menurut al-Ghazali ada lima kriteria ke-shahihan Hadits, tiga terkait dengan sanad, dua terkait dengan matan. Tiga terkait dengan sanad, adalah: a. Perawi memiliki tingkat kecerdasan, ketelitian dan memahami atau mengingat apa yang didengarnya (dhabit), b. Perawi harus dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak dan bertaqwa kepada Allah SWT serta menolak semua pemalsuan yang menyimpang (adil), c. Kedua kriteria di atas harus ada dalam setiap rangkaian para perawi Hadits. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya tidak memiliki oleh seorang perawi, maka Hadits itu akan gugur dari derajat Hadits shahih.

Adapun dua kriteria yang terkait dengan matan, adalah a. Matan Hadits tidak syadz (salah seorang atau beberapa rawinya bertentangan dengan periwayatannya dengan perawi yang lain yang lebih akurat dan lebih dipercaya b. Matan Hadits tidak mengandung `illat qadīhah (cacat yang diketahui oleh para ahli Hadits, sehingga mereka menolaknya) Beberapa ciri Al Ghazali dalam memahami hadits adalah 1) Matan Hadits harus sesuai dengan Al Quran, 2) Kesesuaian Hadits dengan Hadits shahih lain, 3) Kesesuaian dengan Fakta Historis 4) Kesesuaian dengan Kebenaran Ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Idris M. Juni 2016. "Metode Pemahaman Hadits Muhammad Al Ghazali". Jurnal Ulunnuha Vol.6 No.1.
- Jamal Ma'mur. Juni 2016. "Moderatisme Fiqih Perempuan Yusuf al Qardhawi". Muwazah. Vol.8 No.1
- MKD UIN Sunan Ampel, Dr. H. Zainuddin, MI., dkk. 2011. "Studi Hadis" IAIN Sunan Ampel Press.
- Mundzir Muhammad & Rania Nurul. 2019. "Hadits Pengakuan Atas Hak-Hak Perempuan: Reinterpretasi Muhammad Al-Ghazali". Jurnal Tahdis Vol 10 No 2.
- Muhammad Alifuddin. 2011. "Hadis dan Khabar Ahad dalam Perspektif Muhammad Al Ghazali". Shautut Tarbiyah

- Muhammad Al Ghazali. "Studi Kritis Atas Hadits Nabi SAW. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual". terjemah *As-Sunnah An-Nabawiyah: Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits*. Mizan.
- Makmun Masiyan Syam. 2014. "Pemahaman Tekstual dan Konstektual terhadap Sunnah Nabi (Studi Kritis atas Pemikiran Syeikh Muhammad Al Ghazali)". *Jurnal Al Hikmah* Vol. XI Nomor 1.
- Marhamah Ade. Desember 2019. "Hadits Misoginis Perspektif Gender dan Feminisme". *Jurnal of Quran and Hadis Studies* Vol. 2 No. 2
- Nixson Husin. No.1 Januari 2014. "Suara Wanita (Tinjauan Mukhtalif al Hadits)". *Jurnal Ushuluddin* Vol. XXI.
- Rita Kumala Sari. Agustus 2021. Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*.
- Rohmi Fitrianti & Habibullah. 2012. "Ketidakadilan Gender dalam Pendidikan Studi pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. *Sosiokonsepsia* Vol. 17, No. 01.
- Supardin. 2013. "Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi". *Jurnal Al Fikr* Vol. 17 No. 1.
- Zainal, Kaizal Bay dan Sri Chalida. 2016. "Reinterpretasi Terhadap Pemahaman Hadits-Hadits tentang Gender dalam Perspektif Fiqh al Hadits. *Jurnal Ushuluddin*.
- Zailani, dkk. Januari-Juni 2016. "Reinterpretasi Terhadap Pemahaman Hadits-Hadits tentang Gender dalam Perspektif Fiqh Al Hadits". *Jurnal Ushuluddin* Vol. 24 No. 1